



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI**
Tempat Lahir : Tanggamus
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 30 April 2001
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kp. Bandar Kejadian Ds. Bandar Kejadian Kec.
Wonosobo
Kab. Tanggamus
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim mengenai hak nya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 393/Pid.B/2022/PN.Cbd tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim No.29/Pid.B/2023/PN.Cbd tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI selama 2 (DUA) TAHUN penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ARIZ.
 - 1 (satu) buah ATM BCA yang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kawat dengan panjang 5 Cm;
 - 1 (satu) celana Jeans pendek dengan warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI** secara bersama-sama dengan RIAN, MEDI dan TOPIK (masing-masing DPO/Daftar Pencarian

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di dalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika terdakwa bersama RIAN dan MEDI (masing-masing DPO) sedang berada dikontrakan TOPIK (DPO) didaerah Tanggerang lalu MEDI (DPO) mengajak untuk mengambil uang dengan membobol mesin ATM yang saat itu terdakwa dengan RIAN (DPO) dan TOPIK (DPO) menyetujuinya, setelah adanya persekutuan tersebut terdakwa bersama RIAN, MEDI dan TOPIK (masing-masing DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver yang dikemudikan oleh RIAN (DPO) menuju daerah Sukabumi dan sekitar pukul 20.30 Wib saat sampai didaerah Cicurug berhenti didepan Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi kemudian berbagi tugas dimana RIAN (DPO) menunggu didalam mobil dipinggir jalan sedangkan terdakwa bersama MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) turun dari mobil masuk kedalam Indomart tersebut dan menuju mesin ATM Bank Mandiri setelah itu terdakwa bersama TOPIK (DPO) menghalangi pandangan kasir yang sedang dijaga oleh saksi PUTRI MARDAHATILAH dengan seolah-olah sedang mengantri di mesin ATM tersebut sedangkan MEDI (DPO) menuju mesin ATM untuk bertransaksi dengan memasukan Kartu ATM Bank BCA yang sudah dimodifikasi lalu tarik tunai dan saat mesin ATM sedang proses akan mengeluarkan uangnya dibatalkan kemudian lubang Card Reader diganjol menggunakan kawat besi yang saat itu bunyi mesin ATM tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd



terdengar lama oleh saksi PUTRI MARDAHATILAH sehingga merasa curiga lalu memberitahukan kepada temannya yaitu saksi saksi RIFKI HENDRAWAN, kemudian saat MEDI (DPO) mencongkel mulut/tempat keluar uang menggunakan sebuah Obeng yang telah dibawanya datang saksi RIFKI HENDRAWAN dan berkata "ko ngambil uangnya pake Obeng" mengetahui hal tersebut terdakwa dengan MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) langsung melarikan diri keluar dari dalam Indomart dan berlari menuju mobilnya sehingga perbuatan terdakwa bersama MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) mengambil uang didalam ATM tersebut belum sempat berhasil, dan saat terdakwa akan naik kedalam mobil langsung ditarik oleh warga sekitar menangkap terdakwa sedangkan MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa **SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di dalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya ketika terdakwa dengan RIAN dan MEDI (masing-masing DPO) sedang berada dikontrakan TOPIK (DPO) didaerah Tangerang lalu berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver yang dikemudikan oleh RIAN (DPO) menuju daerah Sukabumi dan sekitar pukul 20.30 Wib saat sampai didaerah Cicurug berhenti didepan Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan



Cicurug Kabupaten Sukabumi RIAN (DPO) menunggu didalam mobil dipinggir jalan sedangkan terdakwa dengan MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) turun dari mobil masuk kedalam Indomart tersebut dan menuju mesin ATM Bank Mandiri setelah itu terdakwa dengan TOPIK (DPO) menghalangi pandangan kasir yang sedang dijaga oleh saksi PUTRI MARDAHATILAH dengan seolah-olah sedang mengantri di mesin ATM tersebut sedangkan MEDI (DPO) menuju mesin ATM untuk bertransaksi dengan memasukan Kartu ATM Bank BCA yang sudah dimodifikasi lalu tarik tunai dan saat mesin ATM sedang proses akan mengeluarkan uangnya dibatalkan kemudian lubang Card Reader diganjol menggunakan kawat besi yang saat itu bunyi mesin ATM tersebut terdengar lama oleh saksi PUTRI MARDAHATILAH sehingga merasa curiga lalu memberitahukan kepada temannya yaitu saksi saksi RIFKI HENDRAWAN, kemudian saat MEDI (DPO) mencongkel mulut/tempat keluar uang menggunakan sebuah Obeng yang telah dibawanya datang saksi RIFKI HENDRAWAN dan berkata "ko ngambil uangnya pake Obeng" mengetahui hal tersebut terdakwa dengan MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) langsung melarikan diri keluar dari dalam Indomart dan berlari menuju mobilnya sehingga perbuatan terdakwa bersama MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) mengambil uang didalam ATM tersebut belum sempat berhasil, dan saat terdakwa akan naik kedalam mobil langsung ditarik oleh warga sekitar menangkap terdakwa sedangkan MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa **SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD ARIZ ARAZIBI Bin CECEP PARIDUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa, percobaan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa, percobaan pencurian tersebut berupa uang yang ada didalam mesin ATM Bank Mandiri.
 - Bahwa, mesin ATM Bank Mandiri tersebut berada didalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning.
 - Bahwa, saksi selaku Pendor PT. UG Mandiri menjabat sebagai First Line Maintenance.
 - Bahwa, saksi mengetahui dari saksi PUTRI selaku Kasir Indomart jika pelaku pencurian telah ditangkap dan diserahkan ke pihak Polisi.
 - Bahwa, awalnya saksi datang ke Indomart tersebut untuk melakukan pengecekan Mesin ATM dan saat itu saksi PUTRI memberitahu jika ada yang mencoba mengambil uang didalam mesin ATM dengan mencongkel sater ATM namun perbuatannya diketahui.
 - Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi mengecek mesin ATM dan terdapat ada Kartu ATM Bank BCA yang sudah diganjol oleh kawat besi yang tertinggal di lubang Card Rider, lalu saksi photo dan mencabut ATM tersebut.
 - Bahwa, setelah dicek mesin ATM tidak ada kerusakan.
 - Bahwa, kemudian saksi mengecek kamera CCTV dan terlihat pelaku memasukan kartu ATM dan melakukan transaksi penarikan namun sebelum uangnya keluar dari mesin pelaku merusak sater dengan cara dicongkel.
- 2. PUTRI MARHADATILAH Binti ASEP SAEPUDIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, percobaan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, percobaan pencurian tersebut berupa uang yang ada didalam mesin ATM Bank Mandiri.
- Bahwa, mesin ATM Bank Mandiri tersebut berada didalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning.
- Bahwa, saksi selaku Kasir di Indomart tersebut.
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang jaga Kasir bersama dengan RIFKI dan M. DANIL, saat itu saksi melihat terdakwa dan temannya sedang mengantri di mesin ATM dan saksi sempat memperhatikan dari tempat kasir adanya bunyi mesin transaksi cukup lama suaranya, lalu saksi memberitahu RIFKI dan oleh RIFKI dihampiri dan saat ditanya terdakwa dan temannya langsung melarikan diri keluar toko hingga terdakwa berhasil ditangkap oleh orang-orang yang nongkrong didepan toko.
- Bahwa, percobaan pencurian tersebut dilakukan tanpa ada ijin.

3. MUHAMAD DANIEL ALPAHAD Bin HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, percobaan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, percobaan pencurian tersebut berupa uang yang ada didalam mesin ATM Bank Mandiri.
- Bahwa, saksi bekerja di Indomart tersebut.
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang berada diluar toko duduk sedangkan RIFKI dan PUTRI didalam toko melayani konsumen, lalu saksi mendengar teriakan maling dari RIFKI sambil mengejar dua orang keluar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd



dari toko kemudian saksi ikut mengejar dan berhasil memegang baju salah satu pelaku dan pelaku tersebut akan memukul saksi menggunakan obeng yang dipegangnya sehingga saksi melepaskan pegangan bajunya lalu dirinya melarikan diri kearah Bogor setelah itu saksi kembali ke toko, tidak lama kemudian diketahui warga telah berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa.

- Bahwa, saat terjadinya pencurian di mesin ATM terekam oleh CCTV.
- Bahwa, percobaan pencurian tersebut dilakukan tanpa ada ijin.

4. RIFKI HEDRAWAN Bin USMAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, percobaan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, percobaan pencurian tersebut berupa uang yang ada didalam mesin ATM Bank Mandiri.
- Bahwa, mesin ATM Bank Mandiri tersebut berada didalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning.
- Bahwa, pelaku pencurian tersebut ada 3 orang salah satunya terdakwa.
- Bahwa, saksi bekerja di Indomart tersebut.
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang bekerja merapikan barang-barang di toko dipanggil oleh PUTRI memberitahu adanya seorang di mesin ATM yang mencoba mencungkilnya lalu saksi langsung menghampirinya sambil bertanya kepada orang yang ada di mesin ATM tapi pelaku tidak menjawab lalu perlahan mundur dan kabur keluar toko kemudian saksi mengejarnya sambil berteriak maling, hingga akhirnya berhasil ditangkap salah satu pelaku yaitu terdakwa.
- Bahwa, percobaan pencurian tersebut dilakukan tanpa ada ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para saksi Verbalisan yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ANDI SUKANDA, S.Pd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa selaku Anggota Polisi Resor Sukabumi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa, melihat dari rekaman CCTV yang ada di dalam toko Indomart terlihat terdakwa dengan teman-temannya sedang mengorek-ngorek / mencongkel bagian lubang mesin ATM menggunakan alat seperti kawat / obeng.

2. **ZAKARIA, SH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa selaku Anggota Polisi Resor Sukabumi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa, melihat dari rekaman CCTV yang ada di dalam toko Indomart terlihat terdakwa dengan teman-temannya sedang mengorek-ngorek / mencongkel bagian lubang mesin ATM menggunakan alat seperti kawat / obeng.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, percobaan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, percobaan pencurian tersebut berupa uang yang ada didalam mesin ATM Bank Mandiri.
- Bahwa, terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan RIAN, MEDI dan TOPIK (masing-masing DPO).
- Bahwa, sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika terdakwa bersama RIAN dan MEDI (masing-masing DPO) sedang berada dikontrakan TOPIK (DPO) didaerah Tanggerang lalu MEDI (DPO) mengajak untuk mengambil uang dengan membobol mesin ATM yang saat itu terdakwa dengan RIAN (DPO) dan TOPIK (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa, kemudian berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver yang dikemudikan oleh RIAN (DPO) menuju daerah Sukabumi dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai didaerah Cicurug berhenti didepan Toko Indomart Ruko Kembang Kuning tersebut.
- Bahwa, dalam pencurian tersebut RIAN (DPO) menunggu didalam mobil dipinggir jalan sedangkan terdakwa bersama MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) turun dari mobil masuk kedalam Indomart tersebut dan menuju mesin ATM Bank Mandiri setelah itu terdakwa bersama TOPIK (DPO) menghalangi pandangan kasir yang sedang jaga dengan seolah-olah sedang mengantri di mesin ATM tersebut sedangkan MEDI (DPO) menuju mesin ATM untuk bertransaksi dengan memasukan Kartu ATM Bank BCA yang sudah dimodifikasi lalu tarik tunai dan saat mesin ATM sedang proses akan mengeluarkan uangnya dibatalkan kemudian lubang Card Reader diganjak menggunakan kawat besi lalu saat MEDI (DPO) mencongkel mulut/tempat keluar uang menggunakan sebuah Obeng diketahui oleh petugas toko selanjutnya terdakwa dengan MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) langsung melarikan diri keluar Indomart menuju mobil dan saat terdakwa akan naik kedalam mobil langsung ditarik oleh warga sekitar menangkap terdakwa sedangkan MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin.
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 (satu) plashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah ATM BCA yang berwarna biru;
- 1 (satu) buah kawat dengan panjang 5 Cm;
- 1 (satu) celana Jeans pendek dengan warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, oleh karena telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum, maka selanjutnya akan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi percobaan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, percobaan pencurian tersebut berupa uang yang ada didalam mesin ATM Bank Mandiri.
- Bahwa, terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan RIAN, MEDI dan TOPIK (masing-masing DPO).
- Bahwa, sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika terdakwa bersama RIAN dan MEDI (masing-masing DPO) sedang berada dikontrakan TOPIK (DPO) didaerah Tangerang lalu MEDI (DPO) mengajak untuk mengambil uang dengan membobol mesin ATM yang saat itu terdakwa dengan RIAN (DPO) dan TOPIK (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa, kemudian berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver yang dikemudikan oleh RIAN (DPO) menuju daerah Sukabumi dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai didaerah Cicurug berhenti didepan Toko Indomart Ruko Kembang Kuning tersebut.
- Bahwa, dalam pencurian tersebut RIAN (DPO) menunggu didalam mobil dipinggir jalan sedangkan terdakwa bersama MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) turun dari mobil masuk kedalam Indomart tersebut dan menuju mesin ATM Bank Mandiri setelah itu terdakwa bersama TOPIK (DPO) menghalangi pandangan kasir yang sedang jaga dengan seolah-olah sedang mengantri di mesin ATM tersebut sedangkan MEDI (DPO) menuju mesin ATM untuk bertransaksi dengan memasukan Kartu ATM Bank BCA

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd



yang sudah dimodifikasi lalu tarik tunai dan saat mesin ATM sedang proses akan mengeluarkan uangnya dibatalkan kemudian lubang Card Reader diganjal menggunakan kawat besi lalu saat MEDI (DPO) mencongkel mulut/tempat keluar uang menggunakan sebuah Obeng diketahui oleh petugas toko selanjutnya terdakwa dengan MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) langsung melarikan diri keluar Indomart menuju mobil dan saat terdakwa akan naik kedalam mobil langsung ditarik oleh warga sekitar menangkap terdakwa sedangkan MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri.

– Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Meimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
5. Unsur “jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut terlihat bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani nya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa apabila dicermati bersama bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum ini memiliki beberapa definisi sub unsur yang antara lain sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang pertama terlebih dahulu akan kita bahas mengenai frasa kata mengambil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna memegang sesuatu lalu dibawa, atau bisa ditafsirkan dengan memindahkan sesuatu ke tempat lain namun, lebih menitik beratkan mengenai



terjadinya perpindahan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa adapun maksud kata barang sesuatu ialah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud bahkan didalam perkembangannya sesuatu yang dikatakan sebagai barang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain mempunyai arti bahwa penguasaan dan kepemilikannya bisa saja seutuhnya merupakan kepunyaan orang atau bisa saja sebagian atau beberapa dari bagian dari barang tersebut adalah milik terdakwa atau bisa saja diartikan bahwa separuh dari sumber perolehan terhadap barang tersebut berasal dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat diketahui :

- Bahwa, telah terjadi percobaan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam Toko Indomart Ruko Kembang Kuning Rt.002/003 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, percobaan pencurian tersebut berupa uang yang ada didalam mesin ATM Bank Mandiri.
- Bahwa, terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan RIAN, MEDI dan TOPIK (masing-masing DPO).
- Bahwa, sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika terdakwa bersama RIAN dan MEDI (masing-masing DPO) sedang berada dikontrakan TOPIK (DPO) didaerah Tangerang lalu MEDI (DPO) mengajak untuk mengambil uang dengan membobol mesin ATM yang saat itu terdakwa dengan RIAN (DPO) dan TOPIK (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa, kemudian berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver yang dikemudikan oleh RIAN (DPO) menuju daerah Sukabumi dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai didaerah Cicurug berhenti didepan Toko Indomart Ruko Kembang Kuning tersebut.
- Bahwa, dalam pencurian tersebut RIAN (DPO) menunggu didalam mobil dipinggir jalan sedangkan terdakwa bersama MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) turun dari mobil masuk kedalam Indomart tersebut dan menuju mesin ATM Bank Mandiri setelah itu terdakwa bersama TOPIK (DPO)



menghalangi pandangan kasir yang sedang jaga dengan seolah-olah sedang mengantri di mesin ATM tersebut sedangkan MEDI (DPO) menuju mesin ATM untuk bertransaksi dengan memasukkan Kartu ATM Bank BCA yang sudah dimodifikasi lalu tarik tunai dan saat mesin ATM sedang proses akan mengeluarkan uangnya dibatalkan kemudian lubang Card Reader diganjol menggunakan kawat besi lalu saat MEDI (DPO) mencongkel mulut/tempat keluar uang menggunakan sebuah Obeng diketahui oleh petugas toko selanjutnya terdakwa dengan MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) langsung melarikan diri keluar Indomart menuju mobil dan saat terdakwa akan naik kedalam mobil langsung ditarik oleh warga sekitar menangkap terdakwa sedangkan MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya serangkaian peristiwa diatas, secara jelas telah memperlihatkan bahwa terdakwa bersama saksi MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) sudah sejak semula merencanakan untuk mengambil mengambil uang dengan membobol mesin ATM.

Menimbang, bahwa adapun mengenai peran terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa bersama MEDI (DPO) dan TOPIK (DPO) turun dari mobil masuk kedalam Indomart tersebut dan menuju mesin ATM Bank Mandiri setelah itu terdakwa bersama TOPIK (DPO) menghalangi pandangan kasir yang sedang jaga dengan seolah-olah sedang mengantri di mesin ATM tersebut sedangkan MEDI (DPO) menuju mesin ATM untuk bertransaksi dengan memasukkan Kartu ATM Bank BCA yang sudah dimodifikasi lalu tarik tunai dan saat mesin ATM sedang proses akan mengeluarkan uangnya dibatalkan kemudian lubang Card Reader diganjol menggunakan kawat besi lalu saat MEDI (DPO) mencongkel mulut/tempat keluar uang menggunakan sebuah Obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka serangkaian perbuatan yang mana telah dilakukan terdakwa bersama teman-temannya telah dinilai Majelis Hakim sebagai suatu perbuatan usaha perwujudan usaha untuk mengambil barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, bahwa mengenai barang yang dimaksud tersebut yaitu berupa uang tunai yang berada di dalam mesin ATM milik Bank Mandiri yang berada dalam toko Indomart, yang mana mengenai hal



tersebut telah pula dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur ke-2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ini, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah adanya permukatan jahat yang telah disepakati oleh terdakwa bersama MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) untuk melakukan pencurian tersebut, yang mana dalam hal ini peran terdakwa adalah terdakwa bersama TOPIK (DPO) menghalangi pandangan kasir yang sedang jaga dengan seolah-olah sedang mengantri di mesin ATM tersebut sedangkan MEDI (DPO) menuju mesin ATM untuk bertransaksi dengan memasukan Kartu ATM Bank BCA yang sudah dimodifikasi lalu tarik tunai dan saat mesin ATM sedang proses akan mengeluarkan uangnya dibatalkan kemudian lubang Card Reader diganjol menggunakan kawat besi lalu saat MEDI (DPO) mencongkel mulut/tempat keluar uang menggunakan sebuah Obeng, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian daya upaya yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah bentuk dari sebuah persekutuan yang bertujuan agar memudahkan tujuan yang ingin dicapai terdakwa bersama teman-temannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur ke-4 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dengan bersama teman temannya tersebut melakukan transaksi dengan memasukan Kartu ATM Bank BCA yang sudah dimodifikasi lalu tarik tunai, dan saat mesin ATM sedang proses akan mengeluarkan uangnya dibatalkan kemudian lubang Card Reader diganjol menggunakan kawat besi lalu saat MEDI (DPO) mencongkel mulut/tempat keluar uang menggunakan sebuah Obeng.



Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) yaitu MEDI, TOPIK dan RIAN (masing-masing DPO) sebagaimana penjelasan diatas, telah dinilai Majelis hakim sebagai suatu perbuatan melakukan pengrusakan sebagai upaya untuk memudahkan perwujudan niat batin sebagaimana maksud unsur ke-4 diatas, sehingga dalam hal ini terhadap unsur ke-4 inipun telah pula terpenuhi.

5. Unsur "jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dengan bersama teman temannya tersebut melakukan transaksi dengan memasukkan Kartu ATM Bank BCA yang sudah dimodifikasi lalu tarik tunai, dan saat mesin ATM sedang proses akan mengeluarkan uangnya dibatalkan kemudian lubang Card Reader diganjol menggunakan kawat besi lalu saat MEDI (DPO) mencongkel mulut/tempat keluar uang menggunakan sebuah Obeng, namun perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut sudah terlebih diketahui oleh saksi PUTRI MARHADATILAH yang sudah sejak awal memperhatikan adanya bunyi transaksi dari mesin ATM yang cukup lama terdengar suaranya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dinilai tidaklah selesai sepenuhnya namun dikarenakan bukan kehendak terdakwa dan teman-temannya, hal tersebut terlihat dari belum berhasil dikeluarkannya uang yang berada didalam mesin ATM milik Bank Mandiri tersebut selain karena proses pengeluaran uang tersebut yang memang memakan waktu, serta perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut sudah terlebih diketahui oleh saksi PUTRI MARHADATILAH yang sudah sejak awal memperhatikan gerak terdakwa dan temannya yang mencurigakan serta adanya bunyi transaksi dari mesin ATM yang cukup lama terdengar suaranya. Sehingga membuat saksi kemudian memritahu perihal tersebut kepada saksi RIFKI HENDRAWAN yang kemudian menghampiri terdakwa dan teman-temannya sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut panik dan berusaha melarikan diri, namun hanya terdakwa saja yang berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka terhadap unsur ke-5 dakwaan Primair Penuntut Umum diatas telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum diatas kesemuanya telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hal tersebut, dan oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, sehingga dala hal ini Majelis Hakim telah menilai cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, belum adanya kerugian materiil yang timbul akibat perbuatan terdakwa.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN GUNAWAN Bin WARDI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ARIZ.

- 1 (satu) buah ATM BCA yang berwarna biru;
- 1 (satu) buah kawat dengan panjang 5 Cm;
- 1 (satu) celana Jeans pendek dengan warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H FERDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Jumat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum dan terdakwa secara telekonference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

F E R D I S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD INDRA LESMANA, S.H.,M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)